

UPAYA HUKUM NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DITINJAU DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Nilna Muna Yuliandari¹, Yu Un Oppusunggu²

^{1,2} Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok
nilnamunayuliandari@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang merasa dirugikan karena diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui proses pembelaan berdasarkan surat keputusan pemberhentian yang dibuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas rekomendasi Majelis Pengawas Notaris. Pada proses pemeriksaan masih terdapat notaris yang tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan. Padahal pembelaan dalam tahap pemeriksaan merupakan hak setiap notaris. Notaris sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diketahui. Upaya tersebut dilakukan untuk melakukan pembatalan surat keputusan pemberhentian karena pihak penyelenggara pemerintah tidak menjalankan jabatannya sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Metode penelitian dalam artikel ini bersifat eksplanatoris yaitu menjelaskan mengenai gejala yang timbul dari rumusan permasalahan dalam artikel ini serta mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan dianalisis terhadap sumber hukum yang berkaitan. Pada penelitian terdahulu hanya membahas upaya hukum notaris yang diberhentikan sementara, sedangkan pada artikel ini dibahas mengenai upaya hukum notaris yang diberhentikan secara tidak hormat. Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat tidak bisa menjalankan profesinya secara permanen, sedangkan notaris yang diberhentikan sementara bisa menjalankan tugas dan jabatannya kembali. Upaya hukum notaris melalui PTUN adalah langkah yang harus ditempuh oleh notaris apabila merasa dirugikan atas pemberhentian secara tidak hormat. Putusan Majelis Hakim PTUN yang menyatakan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut batal demi hukum, secara tidak langsung mengembalikan notaris sesuai profesi jabatannya serta mengembalikan harkat dan martabat notaris kepada keadaan semula.

Kata Kunci: Notaris; Pemberhentian Dengan Tidak Hormat; Upaya Hukum

LEGAL ACTION OF THE NOTARY TOWARDS PERMANENT DISMISSAL DISRESPECTFULLY IN TERMS STATE ADMINISTRATIVE COURT

Abstract

This article explains the legal action of the notary to endeavor their legal rights against dismissed disrespectfully verdict without lawful defense procedure based on Permanent Dismissal Letter issued by Ministry of Law and Human Rights as a recommendation of The Central Supervisory Council of Notaries. Some cases showed the notary refused for their defense argumentations during investigation process. In fact, the lawful defense procedure sets on article 74 paragraph 2 of UUJN. The notary as an aggrieved party can file a lawsuit to State Administrative Court against to the official dismissal letter since 90 (ninety) days after announced or well informed. This lawsuit was filed to reprieve official dismissal letter due to the false implementation of good governance principles. This article uses an explanatory method to examine the causes of problem and to find out legal answers through related law references. Previous research studied the legal action of the notary that temporary dismissal, while this article focuses on the notary that dismissed disrespectfully. The lawsuit of the notary to State Administrative Court is the legal act against dismissed disrespectfully verdict. The judgement which states the official dismissal letter null and void at law automatically recover the profession and notary's position.

Keywords: Legal actions; Permanent Dismissal Letter; The Notary

A. PENDAHULUAN

Dalam organisasi kenotariatan seorang notaris dapat diberikan sanksi apabila tidak mentaati Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Organisasi Notaris. Sanksi yang dijatuhkan kepada notaris diantaranya, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat, peringatan tertulis, dan pemberhentian secara hormat. Sanksi yang dijatuhkan kepada notaris dengan pemberhentian secara tidak hormat harus berlandaskan pelanggaran kasus tindak pidana dan perbuatan asusila yang merugikan organisasi notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga diharapkan tidak merendahkan harkat dan martabat antar sesama anggota notaris. Namun, masih ada notaris yang sudah menjalankan jabatannya sesuai dengan kode etik masih dinyatakan bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat oleh keputusan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan seharusnya dilakukan secara berjenjang dan berdasarkan fakta yang terjadi selama pemeriksaan, sehingga hasil keputusan Majelis Pengawas tidak merugikan notaris tersebut.¹

Sanksi dapat dijatuhkan kepada notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran diantaranya surat peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi-sanksi ini hanya dapat dijatuhkan apabila dalam menjalankan jabatannya ditemukan pelanggaran, seperti notaris memiliki kantor lebih dari satu,² tidak menjaga kerahasiaan selama menjalankan tugas sebagai notaris,³ berpergian di luar wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa mengajukan proses cuti,⁴ menjalankan profesi di luar kedudukan, menyerahkan minuta akta kepada pihak yang tidak berhak, notaris membuat akta untuk dirinya (Pasal 52 ayat (1) UUJN), notaris merangkap menjadi notaris pengganti, serta notaris merangkap jabatan yang dapat mempengaruhi moral dan integritas notaris sebagai pejabat umum (Pasal 17 ayat (1) UUJN).

Pelanggaran terhadap kewajiban serta kewenangan yang diatur Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat,⁵ atas pelanggaran berat yang dilakukan, notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat melalui surat keputusan yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pelanggaran lain yang dapat menyebabkan Notaris diberhentikan secara tidak hormat diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: apabila notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; notaris berada di bawah pengampunan selama lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus; notaris melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat profesi jabatan notaris. notaris

¹ Dera Reswara Santiaji, "Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik," *Aktualitas* 3, no. 1 (2019): 365–81, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/5804>.

² Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 19.

³ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 4 ayat (2).

⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 17 ayat (1) huruf b..

⁵ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 12 huruf d.

yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) taun atau lebih, notaris akan dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris).

Artikel ini membahas mengenai upaya hukum notaris atas diterbitkannya surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat melalui PTUN mulai dari masa waktu pengajuan gugatan, surat keputusan pemberhentian sebagai obyek gugatan TUN, dan langkah mewujudkan prinsip keadilan bagi notaris. Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dianggap tidak cakap lagi menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum serta hilang harkat dan martabatnya. Di sisi lain, notaris sudah menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN namun masih dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Artikel ini menjelaskan lebih mendalam tentang produk yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai obyek tata usaha negara yang dapat digugat melalui PTUN dan pemulihan harkat martabat notaris tersebut yang sudah menjalankan jabatannya secara beritikad baik sesuai dengan UUJN sehingga melalui penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi notaris yang merasa dirugikan akibat diberhentikan secara tidak hormat tanpa melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Notaris aalam menjalankan jabatannya juga dapat dijatuhi hukuman sanksi berbentuk gugatan ganti rugi atas penderitaan yang dialami oleh penghadap yang mana notaris tidak menjalankan apa yang diamanahkan oleh penghadap.⁶ Notaris juga dapat dijatuhi sanksi peringatan tertulis dan sanksi peringatan lisan, apabila notaris menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berakibat juga terhadap akta yang dikeluarkan notaris sehingga akta tersebut hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, sehingga akan berdampak pada keautentikasi akta sebagai alat bukti. Hal tersebut dapat menjadi alasan penghadap yang dirugikan menuntut penggantian ganti rugi, biaya, maupun bunga kepada notaris.

Peraturan Jabatan Notaris mengatur sanksi karena saat ini banyak sekali notaris yang menjalankan jabatan tidak sesuai Peraturan Jabatan Kenotariatan serta Kode Etik Organisasi Notaris. Hal tersebut merugikan para penghadap dan sesama rekan notaris. Bagaimana tidak, dengan adanya 1 (satu) orang notaris yang tidak amanah, membuat citra notaris di mata masyarakat menjadi dipandang sebelah mata. Sebuah contoh kasus, notaris dinyatakan berhenti secara tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan sudah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari jabatan notaris dan sekaligus telah dilakukan penunjukan pemegang protokol notaris. Persoalan dalam kasus tersebut, terjadi atas laporan dari klien dari notaris, karena setelah ditandatangani akta, notaris yang bersangkutan tidak memberikan salinannya. Berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan putusan yang menguatkan putusan Majelis Wilayah Notaris, yang menyatakan notaris tersebut telah melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi, berupa

⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 16 ayat (2).

rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Telah ada penelitian tentang upaya hukum notaris yang diberhentikan sementara oleh Majelis Pengawas Wilayah Bali. Berdasarkan surat keputusan pemberhentian sementara tersebut, Notaris X menggugat Majelis Pengawas Wilayah Bali melalui PTUN karena Notaris X merasa dirugikan atas surat keputusan tersebut.⁷ Hasilnya surat keputusan Majelis Pengawas Wilayah Bali dapat dijadikan obyek gugatan PTUN dan menghasilkan putusan yang membatalkan surat keputusan pemberhentian sementara dan membebaskan Notaris X dari tuntutan. Penelitian artikel ini membahas lebih dalam notaris yang diberhentikan secara tidak hormat sehingga memiliki akibat hukum yang berbeda dengan pemberhentian sementara.⁸ Notaris yang diberhentikan sementara dapat menjalankan jabatan profesinya kembali apabila masa pemberhentiannya telah berakhir sedangkan pemberhentian secara tidak hormat memiliki akibat hukum yang lebih berat sehingga notaris secara permanen diberhentikan dari jabatannya.

Berkontradiksi dengan hal tersebut, penelitian terhadap putusan PTUN Jakarta tahun 2011, majelis hakim menyatakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat tidak termasuk keputusan tata usaha negara sehingga gugatan notaris atas keputusan surat pemberhentian sementara ditolak. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Pusat adalah pejabat tata usaha negara yang berhak mengeluarkan KTUN, sehingga notaris yang mendapat sanksi pemberhentian sementara dan merasa dirugikan atas keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan PTUN setelah semua upaya administrasi yang terdiri dari keberatan administrasi dan banding administrasi telah ditempuh.⁹ Penelitian ini tidak hanya membahas dari sisi UUJN, tetapi secara lebih lengkap meninjau surat keputusan pemberhentian sebagai obyek gugatan tata usaha negara berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Tata Usaha Negara.

Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan oleh Majelis Pengawas Pusat seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁰ Penelitian tersebut membahas mengenai kepastian hukum bagi notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat akibat kepailitan. Notaris yang mendapat sanksi pemberhentian secara tidak hormat akibat kepailitan tidak memenuhi asas persamaan dihadapan hukum.¹¹ UUJN tidak mengatur secara terperinci mengenai kriteria kepailitan

⁷ Gusti Ayu Indira Chandra Mahayani, I Wayan Parsa, and I Nyoman Sumardika, "Pelaksanaan Upaya Hukum Banding Oleh Notaris Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariaan* 3, no. 2 (2018): 247, <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p02>.

⁸ Siregar, Ginting, and Devi, "Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT)."

⁹ Khavieza Siregar, Budiman Ginting, and T. Keizerina Devi, "Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 844–53, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.758>.

¹⁰ Aditya Sakti Wardhana, M Khoidin, and Nurul Ghufron, "Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan," *Lex Humana Jurnal Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2017): 51–74, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/89525>.

¹¹ Wardhana, Khoidin, and Ghufron, "Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan."

yang dilakukan oleh notaris. Surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat ini mengakibatkan notaris tidak berwenang menjalankan jabatannya dan merendahkan martabat notaris. Penelitian ini membahas cara untuk mewujudkan prinsip keadilan di depan hukum bagi notaris beritikad baik dalam menjalankan jabatannya namun dirugikan atas surat keputusan pemberhentian oleh Majelis Pengawas, yaitu melalui upaya hukum di PTUN.

Notaris yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas padahal dalam menjalankan jabatannya notaris tersebut sudah mentaati kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris, maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang diterbitkan secara melampaui kewenangan menyebabkan kerugian material dan imateril bagi notaris tersebut, diantaranya notaris tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum secara permanen, serta notaris direndahkan harkat dan martabatnya. Upaya hukum notaris melalui PTUN adalah langkah yang harus ditempuh oleh notaris yang sudah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan UJUN apabila merasa dirugikan atas dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat. Putusan Majelis Hakim yang menyatakan surat keputusan tersebut batal demi hukum, secara tidak langsung mengembalikan notaris sesuai profesi jabatannya. Persoalan tersebut merupakan salah satu contoh permasalahan yang terjadi di Organisasi Kenotariatan Indonesia saat ini.

B. PERMASALAHAN

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dilakukan secara berjenjang didasarkan atas fakta yang terjadi selama pemeriksanaan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan tidak merugikan notaris. Namun, masih ada Majelis Pengawas Notaris yang memeriksa tidak memperhatikan fakta yang ada, sehingga hasil keputusan Majelis Pengawas merugikan notaris tersebut. Oleh karena itu rumusan masalah artikel ini, adalah, “Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang merasa dirugikan atas putusan pemberhentian secara tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?”

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini berbentuk yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada data sekunder seperti Undang-undang Jabatan Notaris. Tipe penelitian ini bersifat eksplanatoris yaitu menjelaskan mengenai gejala yang timbul dari rumusan permasalahan dalam artikel ini serta mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan dianalisis terhadap sumber hukum yang berkaitan.¹² Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan peraturan terkait. Artikel ini menggunakan sumber hukum sekunder, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam artikel ini adalah abstrak dari artikel sebelumnya.

¹² Mahmuji et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Alat pengumpul data dalam artikel ini terdiri dari studi literatur yaitu dengan cara melakukan studi literatur di Perpustakaan Universitas Indonesia, sedangkan wawancara kepada Thorkis Pane selaku dosen PTUN dan notaris Jakarta Selatan. Metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Bentuk laporan dalam artikel ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengenai gambaran secara umum dalam peraturan perundang-undang mengenai batasan pedoman perilaku dan perbuatan notaris dan hak-hak apa saja yang diperoleh notaris pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas, serta upaya apa saja yang bisa dilakukan notaris untuk mendapatkan hak tersebut. Kemudian dianalisis dengan Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Administrasi dan peraturan turunannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat yang Diputus Melampaui Kewenangan

Permasalahan terjadi atas laporan klien dari notaris, karena pada saat dilakukan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas sertipikat hak milik, menurut pengakuan klien, notaris tidak langsung memberikan salinannya. Berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris melakukan pemeriksaan tanpa dihadiri oleh notaris yang bersangkutan dan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah atas adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris agar dilanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Majelis Pengawas Daerah Notaris merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah. Persoalan tersebut pernah digugat oleh notaris dalam Putusan No. 235/G/2019/PTUN.KT yang menuntut pembatalan surat pemberhentian secara tidak hormat.

Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang dilakukan oleh notaris, yaitu penandatanganan akta dilakukan di luar wilayah jabatan dan notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya tidak jujur, amanah, saksama, mandiri, serta tidak memberikan salinan akta kepada klien. Majelis Pengawas Wilayah memberikan putusan yang diucapkan tanpa dihadiri notaris yang bersangkutan, yang berbunyi bahwa laporan diterima, dan menyatakan notaris tersebut, terbukti melanggar kode etik, serta menjatuhkan sanksi berupa usulan pemberhentian tidak dengan hormat. Pada tahap pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan kesempatan kepada notaris untuk melakukan pembelaan. Notaris tersebut menolak putusan Majelis Pengawas Wilayah dengan alasan penyebab tidak dibuatkannya salinan akta, karena pada saat dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut masih ada masalah diantara para pihak, sehingga meminta para pihak untuk diselesaikan masalahnya terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah.¹³

Majelis Pengawas Pusat memberikan putusan yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, memerintahkan Majelis Pengawas Daerah untuk menunjukan notaris pemegang protokol, dan memerintahkan notaris tersebut melakukan serah terima protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak surat keputusan pemberhentian diterbitkan.

¹³ Muhammad Afet Budi, "Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat," *Hukum*, 2019, 277–86, <https://media.neliti.com/media/publications/72400-ID-peranan-notaris-dalam-pendidikan-hukum-b.pdf>.

Namun, putusan tersebut diputus tanpa didahului pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan dan pemanggilan hanya dilakukan 1 (satu) kali pada saat panggilan yang pertama, serta tidak ada pemanggilan kedua dengan alasan notaris yang bersangkutan sedang di tahan untuk memenuhi pemeriksaan kasus perdata di pengadilan negeri.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menguatkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan menerbitkan surat keputusan nomor. Diktum surat keputusan tersebut memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat, notaris yang bersangkutan dari jabatannya, menunjuk notaris sebagai pemegang protokol; melakukan serah terima protokol notaris kepada notaris penerima protokol, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.

2. Obyek Gugatan Tata Usaha Negara

Obyek gugatan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “TUN”) merupakan keputusan atau ketetapan. Utrecht menyatakan bahwa, “ketetapan adalah suatu perbuatan pemerintah dalam arti kata luas yang khusus bagi lapangan pemerintahan dalam arti kata sempit (dalam menyelenggarakan kepentingan umum)”. Menurut pendapat S. Prajudi Atmosudirjo keputusan administrasi negara, bahwa¹⁴, bahwa, “Keputusan administrasi negara dapat dibentuk dalam posisi selaku pejabat pemerintah dan dapat juga selaku pejabat administrasi negara. Selaku pejabat pemerintah, keputusan administrasi negara tidak dirasakan efeknya oleh warga masyarakat secara langsung, karena keputusan pejabat pemerintah (*regeringsbesluit*) bersifat umum, abstrak dan *impersonal* (pengendalian tak langsung). Keputusan administrasi negara selaku pejabat administrasi negara mempunyai efek langsung karena keputusan administrasi negara (*administrative beschikking*) bersifat individual, kasual & konkrit (pengendalian langsung).”

Undang-undang No.5 Tahun 1986 mendefinisikan obyek gugatan TUN sebagai ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Obyek gugatan TUN diatur oleh Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Menurut Indroharto (Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara: 2004) disebutkan bahwa, “Obyek gugatan TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang merupakan suatu keputusan tertulis. Syarat tertulis tidak harus dengan format tertentu. Dapat dibentuk sebuah nota, memo, *katabelietje* dan lain-lain, asal surat tertulis itu jelas menunjukkan; Badan atau Pejabat mana yang mengeluarkan; Isi dari nota dan sebagainya itu jelas apa maksud dan tujuannya; Jelas alamat yang dituju; Dapat menimbulkan suatu akibat hukum.”

Oleh karena itu yang tergolong dalam obyek gugatan TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis (*Beschikking*). Penetapan tertulis yang disebut

¹⁴ Nur Aisyah, “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 44–54, <https://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/25>.

(*Beschikking*) merupakan salah satu bentuk keputusan administratif yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan atas dasar kewenangannya dalam hukum publik.

Karakteristik penetapan atau keputusan tertulis yaitu harus dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh ketentuan hukum TUN, sehingga bersifat publik. Individua tau pihak yang dituju oleh keputusan tersebut sudah jelas. Keputusan TUN harus bersifat sepihak. Keputusan TUN bersifat jelas (konkrit), final atau tidak memerlukan tindakan lain, serta bersifat definitif (penetapan/keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum).

Obyek gugatan TUN yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Keputusan Tata Usaha Negara maupun yang dipersamakan dengan Keputusan TUN. Menurut Anna Erliyana dan Soemaryono (Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara: 1999) obyek gugatan yang dipersamakan dengan KTUN artinya “obyek gugatan ini adalah tidak ada wujudnya, tetapi suatu sikap tidak mengeluarkan Keputusan yang telah dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, dan terhadap sikap badan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dijadikan sebagai obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Untuk lebih jelas dan lengkapnya sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu “apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud; dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”.¹⁵

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 mulai berlaku Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 butir (7) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 mengatur, “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Oleh karena itu lahirnya Undang-undang No 30 Tahun 2014 makna Keputusan Tata Usaha Negara diperluas menjadi keputusan atau tindakan pejabat dalam penyelenggaraan pemerintah (di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif) yang tertulis yang mencakup tindakan faktual, bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum, berdasarkan peraturan dan AUPB.

¹⁵ Azza Azka Norra, “Conflicting Norms Between Tacit Refusal and Tacit Authorization and Its Contextualization in the Light of Government Administration Law,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2020): 141–54, <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.141-154>.

3. Badan atau Pejabat yang Menyelenggarakan Pemerintah

Kapan badan atau pejabat TUN dikategorikan sebagai suatu organ lembaga pemerintahan, menurut pendapat Indroharto (Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara: 2004), yaitu “pada saat menjadi organ-organ dari suatu lembaga hukum publik yang menjadi induknya; pada saat sebagai pejabat TUN yang memiliki wewenang dalam pemerintahan”. Menurut Thorkis Pane, “Pengertian Badan atau Pejabat TUN tersebut tidak hanya Pejabat Pemerintah. Akan tetapi dengan adanya unsur melaksanakan urusan Pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) butir 3 dan unsur wewenang yang ada padanya dan yang dilimpahkan kepadanya, Pasal 1 ayat (1) butir 6, pengertian Badan atau Pejabat TUN tersebut menjadi lebih luas. Dalam hal ini juga termasuk lembaga-lembaga atau suatu organisasi dan termasuk perorangan sepanjang mendapat pelimpahan dari Pemerintah dalam melaksanakan urusan Pemerintah, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga atau perorangan tersebut oleh undang-undang dianggap sebagai obyek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN”.

Oleh karena itu, siapa saja (badan, pejabat pemerintah, lembaga, dan subyek hukum) yang melakukan pengurusan dalam pemerintahan atau mendapat pelimpahan dari pemerintah dan kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat TUN.

4. Prosedur dan Tata Cara Pemberhentian Notaris

Pasal 8 – 14 Undang-undang Jabatan Notaris mengatur tata cara pemberhentian notaris. *Pertama*, pemberhentian secara hormat dilaksanakan apabila notaris yang memiliki umur 65 (enam puluh lima) tahun, atas permohonannya sendiri, telah meninggal dunia, dan terganggu baik rohani ataupun jasmaninya dalam pelaksanaan jabatannya selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut. *Kedua*, pemberhentian sementara dilaksanakan apabila notaris melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (dalam proses pailit), perlakuan tercela, status di bawah pengampunan, mengabaikan larangan jabatan dan kewajiban serta kode etik profesi, melaksanakan hukuman dalam masa kurungan penjara.¹⁶

Meskipun Undang-undang Jabatan Notaris mengatur pemberhentian notaris dan pemberian sanksi pemberhentian secara tidak hormat, tetapi Undang-undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hak-hak notaris. Pada proses pemeriksaan berjenjang oleh Majelis Pengawas, notaris wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.¹⁷ Perlindungan secara hukum bagi notaris yang dilaporkan bersalah diberikan Undang-undang Jabatan Notaris. Pada tahap pemeriksaan ini notaris wajib mendapat kesempatan untuk memberikan pembelaan dirinya tidak bersalah melalui bukti-bukti yang sesuai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengangkat kembali jabatan profesi bagi notaris yang diberhentikan sementara akibat proses pailit, di bawah pengampunan, perlakuan tercela, melanggar kewajiban dan kode etik, setelah seluruh rangkaian waktu

¹⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9.

¹⁷ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (2) Pasal 74, Pasal 78.

pemberhentian sementara telah usai, dengan catatan pemberhentian sementara tersebut paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.¹⁸ Apabila notaris melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, maka notaris dikenakan sanksi berupa dinyatakan aktanya sebagai akta dibawah tangan,¹⁹ teguran resmi tertulis ataupun verbal,²⁰ dan pemberhentian secara tidak hormat. Mengenai tata cara pemberhentian notaris yaitu proses dilaksanakan berjenjang²¹ mulai dari pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian Majelis Pengawas Daerah (MPD) memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPW) sesuai ketentuan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.²²

Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah (MPW) akan memberikan rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP). Dalam hal ini Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP) akan melakukan sidang, apabila berdasarkan pemeriksaan ternyata terbukti bersalah maka akan diputus pemberhentiannya. Terhadap keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP) yang putusannya menyatakan notaris diberhentikan secara tidak hormat harus dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta penunjukan notaris yang menerima pengalihan protokol.²³

Dengan demikian Majelis Pengawas Notaris adalah pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada notaris. Kemudian Majelis Pengawas akan membentuk tim pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan atas aduan dari masyarakat maupun aduan dari sesama rekan notaris. Pemeriksaan dilaukan secara terbuka dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan notaris terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya, maka laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Majelis Pengawas disertai rekomendasi sanksinya. Majelis Pengawas memutuskan sanksi yang dijatuhkan kepada notaris yang bersangkutan. Notaris dapat mengajukan keberatan apabila dirasa sanksi yang diputuskan Majelis Pengawas tidak sesuai. Keberatan tersebut dapat diajukan secara berjenjang sampai di tingkat Majelis Pengawas Pusat. Apabila ternyata keputusan Majelis Pengawas Pusat tidak sesuai, maka notaris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk menggugat keputusan MPP. Selama pemeriksaan di pengadilan sedang berjalan, notaris untuk sementara tidak dapat menjalankan jabatannya samapai ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan huku tetap.

5. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 21 Undang-undang No 30 Tahun 2014 diatur mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara, yaitu “Ayat (1) Pengadilan TUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang

¹⁸ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (4).

¹⁹ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (9), Pasal 40, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4).

²⁰ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 73 ayat (1) huruf e, Pasal 85.

²¹ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (2).

²² Kemenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

²³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pasal 90 ayat (2).

dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.”

Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memerikasa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana”. Selanjutnya dalam Pasal 3 Perma No. 5 Tahun 2015 mengatur mengenai, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang.”

Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur, bahwa “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.” Kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah menerima, memeriksa, serta memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.²⁴

6. Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan Kasus Posisi

Sebelum diputus bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat dengan surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM, notaris harus diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Selama pemeriksaan tersebut notaris harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 74 Ayat 2 *juncto* Pasal 78 Ayat 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2004. Akibat Majelis Pengawas Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut, notaris dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat yang diputus melampaui kewenangan atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁵ Notaris harus menuntut pembatalan surat

²⁴ Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan, “Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang - Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 323–37, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/715>.

²⁵ I Gede Eka Putra, “AAUPB Sebagai Dasar Pengujian Dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara,” ptun-palembang.go.id, 2013, <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita-pengadilan/berita-terkini/297-aaupb-sebagai-dasar-pengujian-dan-alasan-menggugat-ktun>.

pemberhentian secara tidak hormat tersebut melalui PTUN. Selain itu, notaris berhak menuntut untuk dikembalikan profesi dan jabatannya seperti keadaan semula, serta menuntut harkat dan martabatnya dipulihkan. Majelis Pengawas Notaris maupun Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat publik seharusnya berkoordinasi secara berkesinambungan serta memenuhi segala ketentuan yang berlaku dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum mengeluarkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat kepada notaris. Oleh karena itu, berikut diuraikan aspek hukum terkait yang menjadi dasar notaris melakukan upaya hukum di PTUN untuk membatalkan surat pemberhentian secara tidak hormat.

1. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan Penyelenggara Pemerintah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan eksekutif yang bertanggung jawab kepada presiden dan berada di bawah presiden, berwenang menyelenggarakan urusan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di kategorikan sebagai badan penyelenggara pemerintahan atau pejabat tata usaha negara.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap notaris secara atributif berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan eksekutif yang menjalankan kekuasaan pemerintah sebagai badan atau penyelenggara pemerintahan. Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris mengatur pendelegasian kewenangan pengawasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai penerima delegasi mempunyai kewenangan untuk mengawasi notaris sepenuhnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021, Majelis Pengawas Notaris atau Majelis Pengawas merupakan suatu badan yang mempunyai kewajiban dan kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dengan demikian, kedudukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku badan yang menjalankan urusan pemerintahan membawa dampak terhadap Majelis Pengawas Notaris, yaitu sebagai penerima delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku badan penyelenggara pemerintahan maka Majelis Pengawas Notaris juga berkedudukan sebagai badan penyelenggara pemerintahan.

Majelis Pengawas berarti telah memenuhi unsur-unsur jabatan TUN yang menjalankan urusan pemerinthaan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris dalam kedudukannya sebagai badan atau pejabat yang menjalankan kekuasaan TUN berwenang menerbitkan surat keputusan atau penetapan yang merupakan produk dari TUN. Surat keputusan yang diterbitkan

oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan hasil dari pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan hasil pengawasan yang ditujukan kepada notaris yang bersangkutan.

2. Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan atau keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat individual, konkrit, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang disebutkan dalam keputusan atau penetapan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam obyek gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*). Penetapan atau keputusan tertulis yang disebut (*Beschikking*) merupakan salah satu bentuk keputusan adminisstratif yang merupakan perbuatan administratif yang dikeluarkan oleh suatu Badan atau Pejabat TUN berdasarkan wewenang dalam peraturan hukum publik.²⁶

Pengertian obyek gugatan Tata Usaha Negara yang sebelumnya adalah bersifat konkrit, individual, dan final, maka pasca diundangkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 menjadi, “Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang juga disebut Keputusan Administrasi Negara yang merupakan Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Oleh karena itu, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, makna Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan tidak hanya keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final, tetapi juga obyek tertulis dan/atau tindakan pejabat. Apabila Surat Keputusan itu berupa keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dalam hal penyelenggaraan pemerintah, berarti surat keputusan tersebut memenuhi unsur objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.²⁷ Kemudian orang yang ditunjuk oleh surat keputusan, merasa kepentingannya dirugikan oleh surat keputusan tersebut, maka orang yang merasa kepentingannya

²⁶ Irfan Iryadi, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Authority of The Honorary Council of Notary in Administrative Law Perspective),” *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 3 (2020): 481–97, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/9>. Irfan Iryadi.pdf.

²⁷ Hidayat Pratama Putra, “Assessment Regarding the Nullity or Invalidity of a Governmental Administrative Decision and/or Action,” *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 35–50, <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>.

dirugikan dapat mengajukan tuntutan agar surat keputusan yang merugikan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.²⁸

Notaris sebagai orang yang merupakan subyek hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat yang di keluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditujukan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik, dapat merugikan Notaris. Atas kerugian tersebut maka notaris yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena berbentuk keputusan tertulis yang berupa surat keputusan pengesahan dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan Majelis Pengawas Notaris. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan kasus posisi, Surat Keputusan Pemberhentian secara Tidak Hormat tersebut dikeluarkan dengan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu asas kecermatan.²⁹

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, asas kecermatan mengatur mengenai syarat formal dalam persiapan penerbitan produk pemerintahan. Terkait hal ini, Majelis Pengawas tidak memberikan kesempatan notaris untuk melakukan pembelaan pada saat dilakukan pemeriksaan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal Ps. 9 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 74 Ayat 2 *juncto* Pasal 78 Ayat 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 menerangkan apabila notaris yang terlapor bersalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam kode etik maupun peraturan, harus diberi kesempatan untuk membela diri dan didengar penjelasannya, namun dalam persoalan dalam artikel ini notaris tidak diberikan kesempatan untuk membela diri.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik³⁰ sebagai dasar untuk menggugat (*beroepsgronden*) terhadap Keputusan TUN diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, "Penggugat atau Hakim masih tetap bisa menggunakan AAUPB lain selain yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-

²⁸ Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53.

²⁹ Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Dharmasisya* 1, no. 16 (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16%0AThis>.

³⁰ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Jurnal* 2, no. 3 (2019): 541–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.

undangan sebagai dasar untuk menggugat atau sebagai dasar untuk melakukan pengujian terhadap keputusan TUN, karena pada hakekatnya karakter yuridis AAUPB adalah merupakan sebagai hukum tidak tertulis yang lahir dari praktek pemerintahan dan praktek peradilan.”

Dalam menerbitkan produk pemerintahan harus melakukan pendekatan asas-asas umum pemerintahan yang baik,³¹ berhati-hati, harus mempertimbangkan ketelitian serta memiliki pandangan jelas terhadap fakta-fakta yang sesuai, termasuk kondisi pihak ketiga terkait. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian secara Tidak Hormat yang tidak dilandaskan atas asas kecermatan, maka dapat dinyatakan batal batal demi hukum. Oleh karena itu, Surat Keputusan Pemberhentian secara Tidak Hormat tersebut dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia sebagai pihak penyenggara pemerintahan, kemudian dalam objek tersebut secara jelas menyebutkan notaris selaku individu yang dialamatkan, serta atas surat keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum, maka apabila notaris merasa dirugikan atas surat tersebut dapat melakukan gugatan secara sah ke pengadilan tata usaha negara dalam kaitan pembatalan surat tersebut.

3. Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat Diterbitkan Secara Melampaui Kewenangan

Dalam kasus posisi diatas Majelis Pengawas Notaris Pusat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara telah melampaui kewenangan karena kewajiban memberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri pada proses pemeriksaan Notaris tidak dilakukan. Padahal faktanya notaris tersebut sudah menjalankan jabatannya sesuai kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. Hak notaris untuk didengar pembelaannya pada saat pemeriksaan oleh Majelis Pengawas tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Oleh karena itu, Majelis Pengawas Notaris Pusat tidak menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu Majelis Pengawas Notaris Pusat menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemeriksaan. Kelalaian tersebut menyebabkan kerugian material dan immaterial bagi notaris yang bersangkutan.

Sudah sepatutnya seorang badan penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya berpedoman pada prinsip tidak menyalahgunakan kewenangan, yang artinya mengharuskan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangannya. Adanya lembaga peradilan tata usaha negara ini diharapkan badan/pihak penyelenggara pemerintah ini tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara.

4. Jangka Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

³¹ Hendrik Salmon., “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik,” *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010): 16–26.

Jangka waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register: 5 K/TUN/1992, yaitu “Penggugat atau seseorang atau subyek hukum atau badan hukum yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya (Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986) dan baru mengetahuinya kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, maka masih dapat mengajukan gugatan di PTUN dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui adanya putusan yang merugikan kepentingannya tersebut.”

Surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat yang dapat menjadi obyek gugatan tata usaha negara harus diserahkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan surat keputusan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

5. Notaris sebagai Subyek Hukum dapat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum. Namun dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk mengajukan gugatan atas keputusan tata usaha negara.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “hukum itu ada untuk manusia, hukum merupakan kaedah yang berisi perintah, larangan dan perkenan itu ditujukan kepada anggota-anggota masyarakat yang mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat, antara subyek hukum. Oleh karena itu manusia menurut hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang”.

Notaris sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk dan yang memiliki kantor di wilayah Indonesia serta berhak tinggal di Indonesia. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, notaris memenuhi unsur orang dan dapat mengajukan gugatan tata usaha negara.

E. PENUTUP

Notaris yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Notaris

yang sudah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat mengajukan gugatan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat keputusan itu diumumkan atau diterima, melalui pengadilan tata usaha negara untuk melakukan pembatalan atas surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh oleh notaris, selama dalam prinsipnya notaris telah melaksanakan profesi jabatannya sesuai kaidah dalam Kode Etik Notaris dan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris serta penjatuhan sanksi tersebut diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris tanpa memberikan kesempatan notaris untuk melakukan pembelaan diri pada saat proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 74 Ayat 2 *juncto* Pasal 78 Ayat 2 Undang-undang No. 30 Tahun 2004. Surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat termasuk obyek gugatan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 butir (7) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara yang menyatakan surat keputusan tersebut batal demi hukum, maka secara tidak langsung notaris dapat menjalankan kembali jabatannya sebagai pejabat umum serta mengembalikan harkat dan martaban notaris kedalam keadaan semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 44–54. <https://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/25>.
- Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Dharmasisya* 1, no. 16 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16%0AThis>.
- Budi, Muhammad Afet. "Peranan Notaris Dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat." *Hukum*, 2019, 277–86. <https://media.neliti.com/media/publications/72400-ID-peranan-notaris-dalam-pendidikan-hukum-b.pdf>.
- Chandra Mahayani, Gusti Ayu Indira, I Wayan Parsa, and I Nyoman Sumardika. "Pelaksanaan Upaya Hukum Banding Oleh Notaris Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariaan* 3, no. 2 (2018): 247. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p02>.
- I Gede Eka Putra. "AAUPB Sebagai Dasar Pengujian Dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara." ptun-palembang.go.id, 2013. <http://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/297-aaupb-sebagai-dasar-pengujian-dan-alasan-menggugat-ktun>.
- Iryadi, Irfan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Authority of The Honorary Council of Notary in Administrative Law Perpective)." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 3 (2020): 481–97. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/9.IrfanIryadi.pdf>.
- Kemenkumham. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti,

- Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Berita Negara Republik Indonesia (2019).
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (2014).
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (2004).
- Mahmuji, Sri, Hang Rahardji, Agus Supriyanto, Daly Erni, and Dian Pudji Simatupang. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Norra, Azza Azka. "Conflicting Norms Between Tacit Refusal and Tacit Authorization and Its Contextualization in the Light of Government Administration Law." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2020): 141–54. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.141-154>.
- Putra, Hidayat Pratama. "Assessment Regarding the Nullity or Invalidity of a Governmental Administrative Decision and/or Action." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 35–50. <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>.
- Salmon., Hendrik. "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Sasi* 16, no. 4 (2010): 16–26.
- Santiaji, Dera Reswara. "Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik." *Aktualitas* 3, no. 1 (2019): 365–81.
- Siregar, Khavieza, Budiman Ginting, and T. Keizerina Devi. "Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 844–53. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.758>.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Jurnal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>.
- Wardhana, Aditya Sakti, M Khoidin, and Nurul Ghufron. "Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan." *Lex Humana Jurnal Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2017): 51–74. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/89525>.
- Wicaksono, Dian Agung, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan. "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang - Undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 323–37.